



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perhubungan No. 50 Jatimulya Cilodong Depok 16431,
Telp. 021-29230770, Fax. 021-29230770,
Portal : depok.go.id e-mail : dishub@depok.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA
PEMERINTAH KOTA DEPOK

NOMOR 04/11/KPTS/DISKOMINFO/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ditetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Depok dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Depok;
 - b. bahwa Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan persetujuan oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Depok sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (6) dan telah dilakukan pemutakhiran sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, terhadap hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Depok tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;

3. Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 487/652/Kpts/Diskominfo/Huk/ 2023 Tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- 4 . Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor 860/999/Ikp - DISKOMINFO tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Operator PPID.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH KOTA DEPOK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Depok ini.
- KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Depok ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya keputusan ini.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 01 Juli 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH
KOTA DEPOK,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK



Drs. ZAMROWI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660607 198619 1 005